



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANGREJA
Jln. Raya Karangreja Kec. Karangreja Purbalingga Kode Pos 53357
Email : puskesmaskarangreja@purbalinggakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RUANG GAWAT DARURAT

No.	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat yang beresiko tinggi
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien umum 2. Pasien BPJS (menunjukkan kartu asli)
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan 3. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Petugas melakukan anamneses dan pengkajian awal klinis 3. Petugas konsul Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien 4. Petugas melakukan inform consent 5. Petugas melakukan Tindakan medis sesuai kebutuhan 6. Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan 7. Petugas melakukan rujukan ke Rumah Sakit/ rawat inap (bila diperlukan)
5.	Jangka Waktu Pelayanan	24 Jam
6.	Biaya/Tarif	1. Umum tarif sesuai dengan Perbup Kabupaten Purbalingga No 2 Tahun 2021 2. BPJS PBI/ Non PBI Gratis
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien / pengguna menyampaikan pengaduan melalui : a. SMS/ WA / Telepon : 081326204142 b. Instagram : @puskesmas karangreja c. Facebook : @puskesmas karangreja d. Web : puskesmaskarangreja.purbalinggakab.go.id

		<p>e. Email : puskesmaskarangreja@purbalinggakab.go.id</p> <p>f. Kotak Saran</p> <p>2. Petugas mencatat semua pengaduan</p> <p>3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan</p> <p>4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui SMS/ Telp/ WA/ Email pengadu yang bersangkutan atau pertemuan Linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal</p>
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Bed</p> <p>2. Standar Infus</p> <p>3. Tensimeter</p> <p>4. Thermometer</p> <p>5. Pulse Oxymetri</p> <p>6. Oksigen</p> <p>7. Heacting Set</p> <p>8. Nebulizer</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Umum dengan minimal pendidikan S1</p> <p>2. Perawat dengan pendidikan minimal D3</p>
10.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana pelayanan IGD terdiri dari Dokter dan perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
12.	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala Puskesmas</p> <p>2. Tim Mutu</p> <p>3. Audit Internal</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>1. Memberikan pelayanan sesuai standar</p> <p>2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Survey Kepuasan Masyarakat</p> <p>2. Lokakarya mini bulanan</p>

Mengetahui
Kepala Puskesmas Karangreja



dr. Puspa Ayu Lestari
NIP. 19790511 200903 2 006

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KARANGREJA</p>	NOMOR SOP	440/SOP.015 /2021
	TANGGAL PEMBUATAN	02 Januari 2021
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	02 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	 Kepala UPTD Puskesmas Karangreja UPTD PUSKESMAS KARANGREJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA NIP. 19600511 200903 2 006
	NAMA SOP	PELAYANAN RUANG GAWAT DARURAT
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga 	<ol style="list-style-type: none"> Dokter Umum, Perawat dan Bidan Memahami Tugas dan Fungsinya Berkompeten di bidangnya 	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
Hak dan Kewajiban Pasien	<ol style="list-style-type: none"> Bed Standar Infus Tensimeter Thermometer Pulse Oxymetri Oksigen Heacting Set Nebulizer 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Proses Pelayanan Gawat Darurat akan terhambat jika terjadi penyimpangan dalam prosedurnya	Disimpan sebagai data manual	
PENGAWAS INTERNAL	BIAYA/TARIF	
<ol style="list-style-type: none"> Kepala Puskesmas Tim Mutu Puskesmas Tim Audit Internal Puskesmas 	<ol style="list-style-type: none"> Umum tarif sesuai dengan Perbup Kabupaten Purbalingga No 2 Tahun 2021 BPJS PBI/ Non PBI Gratis 	
JANGKA WAKTU	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	
24 Jam	Pengaduan, saran dan masukan yang diterima akan ditangani oleh Tim Pengaduan Masyarakat	

DIAGRAM ALIR IGD

No	Kegiatan	Pasien	Pendaftaran	Ruang Periksa Umum	Dokter Umum	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Keluarga pasien mendaftarkan di loket pendaftaran	○				Berkas persyaratan lengkap sesuai aturan yang berlaku	1 menit	Berkas Lengkap
2	Petugas melakukan anamnesa dan pengkajian awal klinis		□			Berkas di input di sistem pendaftaran	5 menit	RM pasien siap di kirim Ruang periksa
3	Petugas konsul Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien			□		Rekam Medis pasien	3 menit	Hasil pemeriksaan tercatat di RM
4	Petugas melakukan inform consent				□	Rekam Medis pasien	4 menit	Hasil pemeriksaan tercatat di RM
5	Petugas melakukan Tindakan medis sesuai kebutuhan				□	Rekam Medis pasien	1 menit	Hasil pemeriksaan tercatat di RM
6	Petugas memberikan rujukan rawat inap/Rumah Sakit) bila diperlukan				□	Buku rujukan Internal/Surat Rujukan	1 menit	Surat Rujukan
7	Petugas memberi resep obat				□	Input terapi online	2 menit	Resep
8	Pasien di persilahkan mengantri obat di Apotik/ Loket Obat	○				Obat di terima pasien	15 menit	Obat diserahkan pasien